



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2018/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, , kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, alamat, kabupaten Fakfak selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan memperhatikan keadaan- keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 28 November 2018 M, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan/Pelengkap (*Supletoir*) dengan lafaz sebagai berikut **"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa Gugatan saya beserta alasan-alasannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya"**
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 74/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk menyatakan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut dalam sidang tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan selanjutnya memohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Agama tersebut, berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi kemudian diperkuat oleh sumpah pelengkap (*Supletoir*), yang merupakan rangkaian fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 12 Desember 2011 Penggugat dan Termohon melangsungkan pernikahan sehingga meniscayakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan (Pemukulan) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2014, Tergugat mengusir Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka oleh Majelis Hakim, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 74/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus oleh Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan masing-masing telah memilih untuk hidup sendiri sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Suratar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sertatelah cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Hurriyati al-Zawjain juz I halaman 83

Artinya :*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat kini masih membutuhkan pengasuhan dari Penggugat selaku ibu mereka dan anak-anak tersebut masih dalam keadaan yang belum mumaiyiz, maka hak asuh terhadap anak tersebut di serahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233,

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 74/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka patut dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya timbul dalam persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkaraini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 74/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Nasrang bin Muhammad Natsir**) terhadap Penggugat (**Dhelyna binti William Barnabas**);
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - Muhammad Naufal Fadrurrohman ;
 - Muhammad Nur Kafka ;
5. Berada dalam asuhan (Hadhonah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H. yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Drs Amar Hujantoro, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

Marwah, S.H

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 74/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	331.000,-

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 74/Pdt.G/2018/PA.Ff